

# Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam

**Hardi Muhar Sungguh**

Program Studi Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Email Correspondensi: [hardimuharsungguh@gmail.com](mailto:hardimuharsungguh@gmail.com)

## Abstrak

Masalah utama penelitian ini yaitu pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan gratifikasi seksual belum diatur dalam undang-undang dan adanya ketidak jelasan terkait kedudukan hukum perbuatan gratifikasi seksual. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan berbagai sumber buku-buku referensi mengenai sanksi gratifikasi seksual baik di dalam Hukum Positif maupun di dalam Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah pembahasan sebatas tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang sanksi terhadap pelaku gratifikasi seksual. Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema. Setelah itu dianalisis dari perbandingan hukum dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dengan mencari status hukum antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku gratifikasi seksual termasuk dalam tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut terakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan pelakunya bisa dijerat UU Tipikor sepanjang memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam pun secara tegas melarang perbuatan gratifikasi seksual, karena termasuk dalam jarimah risywah dengan cara jarimah zina.

**Kata Kunci:** Gratifikasi seksual, Tipikor, Hukum Pidana Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara berkembang (*development country*) maupun di negara maju (*developed country*). Korupsi ini tidak hanya dapat merusak sistem hukum dan demokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), merusak sistem ekonomi, mereduksi kualitas hidup, menumbuh suburkan kejahatan terorganisasi dan mengancam kemanusiaan serta pembangunan berkelanjutan (USAID). Sementara sejak Negara Republik Indonesia berdiri, pada masa revolusi fisik (1945-1950), korupsi sudah dilakukan orang. Memang pada masa itu tak terdengar ada orang yang diseret ke pengadilan karena korupsi, namun dalam roman-roman Pramoedya Ananta Toer (*Di Tepi Kali Bekasi*) dan Mochtar Lubis (*Maut dan Cinta*), kita baca tentang orang-orang yang mengambil keutungan dari kekayaan negara bagi dirinya sendiri ketika yang lainnya berjuang mempertaruhkan nyawa merebut kemerdekaan bangsa dan negara. Lambat laun di pemerintahan Indonesia, perangkat undang-undang anti korupsi mulai diterapkan, namun upaya pemberantasannya tidak mudah dan banyak mengalami hambatan. Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena sudah banyak

pejabat negara yang di vonis penjara. Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut diseluruh sektor kehidupan, dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari tingkat teratas hingga terbawah (Rasidi, 2006, p.24).

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Perkembangan dan pertumbuhan tindak pidana ini telah meluas, sistematis, dan terus meningkat, baik dan jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, kualitas tindak pidana yang dilakukan, serta lingkupnya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di Asia Pasifik, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Tahun 2020, Indonesia masih berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei dengan nilai skor 37/100. Skor ini turun 3 poin dari Tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Sementara di Tahun 2021, CPI Indonesia naik satu angka menjadi 38 pada skala 0-100. Angka 0 menunjukkan sangat korup, sementara 100 menunjukkan sangat bersih. Disebutkan juga bahwa negara-negara seperti India, Indonesia dan Bangladesh mengalami kemajuan yang lambat dalam upaya anti-korupsi, dengan beberapa komitmen pemerintah untuk reformasi belum terwujud secara efektif. Bahkan sejak beberapa tahun belakangan, praktik korupsi di beberapa negara, termasuk Indonesia kini tak terbatas hanya dalam bentuk kucurangan dana segar, barang mewah, tapi juga dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan adalah adanya gratifikasi seksual. Dari data tersebut, Indonesia berada pada peringkat kelima untuk kawasan Asean. Peringkat itu tepat di bawah Vietnam dengan nilai 39, disusul Timor Leste dengan angka 41, Malaysia 48 dan Singapura 85. Singapura termasuk satu diantara empat negara Asia Pasifik yang mendapat nilai tertinggi (Gatra.com, 2022).

Bentuk korupsi pada masa sekarang ini mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah gratifikasi. Celah tersebut menjadi titik lemah yang mendorong terjadinya praktik korupsi dengan modus baru, bahkan ketersediaan aturan hukum tertentu pun dalam bidang korupsi bisa menjadi celah untuk terjadinya korupsi, terutama jika aturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak adil, dirumuskan secara ambigu dan tidak jelas, serta kontradiktif dan overlapping terhadap aturan yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* (kejahatan gaib) yang mana sangat sulit untuk melakukan proses pembuktiannya. Karena sering kali memerlukan "pendekatan sistem" (*systemic approach*) terhadap pemberantasannya (Adji, 2009, p.87). Menurut Helbert Edelherz istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) ialah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat *illegal* yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/ terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/ keuntungan pribadi (Djaja, 2009, p.8).

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pasal-pasal tentang perbuatan/ tindakan/ kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi pasal 12B mengatur tentang pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari pembahasan tersebut yang akan menjadi fokus dalam penelitian dan penulisan ini adalah tentang gratifikasi, dalam hal ini secara khusus akan membahas tentang gratifikasi pelayanan seksual sebagai tindak pidana korupsi. Pembagian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31/1999 Jo. Undang-Undang No. 20/2001 tersebut dirumuskan dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik pasal 220, 231, 421, 422, 430 KUHP), dan 24. Dari pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima rumusan dasar, yaitu Pertama, atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi meliputi korupsi murni dan tidak murni. Kedua, atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi umum dan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketiga, atas dasar sumbernya dari KUHP dan Undang-Undang. Keempat, atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana, yang meliputi aktif dan pasif. dan Kelima, atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara (Chazawi, 2005, pp.19-45). Dari berbagai pola dan bentuk korupsi, sedikitnya terdapat tujuh macam korupsi, yaitu korupsi transaksional, korupsi yang bersifat memeras, korupsi yang bersifat ontogenik, korupsi defensif, korupsi yang bersifat investasi, korupsi yang bersifat nepotisme, dan korupsi suportif (Noeh, 1977, pp.44-45).

M. Nurul Irfan menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam sekurang-kurangnya terdapat sembilan jenis jarimah (tindak pidana) yang mendekati terminologi korupsi di zaman sekarang, yaitu: *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), *al-hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihthab* (perampasan) (Irfan, 2022). Menurut Syed Hussain Alatas salah satu sebab musabab korupsi ialah bertambahnya pegawai negeri dengan cepat, dengan akibat gaji mereka menjadi sangat kurang. Hal ini selanjutnya mengakibatkan perlunya pendapatan tambahan. Dengan bertambahnya pegawai negeri maka bertambah pula luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi, dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas dan pengaruh partai politik, menyediakan tanah subur bagi korupsi (Alatas, p.vii). Selain itu adanya sistem penyelegaraan negara yang keliru, mayoritas pejabat negaranya serakah, dan budaya masyarakat yang kondusif KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Rafi, 2006). Bersamaan dengan sehingga semakin berkembangnya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada korupsi, maka semakin berkembang pula berbagai cara untuk melancarkan aksi korupsi termasuk suap dengan cara memberikan pelayanan wanita atau hadiah berupa seks (gratifikasi seks). Yakni, menggunakan wanita sebagai cara untuk memenangi berbagai tender dalam pengadaan barang dan jasa serta berbagai macam perjanjian (Wiwoho, 2013). Dalam hukum positif, perbuatan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Muhardiansyah, 2010, p.3). Sedangkan gratifikasi seks, di negeri ini telah menjadi rahasia umum. Menjadi sesuatu yang lazim dilakukan pengusaha, kontraktor kepada pegawai negeri, pejabat negara. Pemberian hadiah yang satu ini bagi pegawai negeri, pejabat atau penyelenggara negara, jauh lebih menarik dari pada hadiah lainnya.

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan (Hamzah, 2009, p.138). Dalam Ensiklopedi Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanction*. Sanksi diartikan sebagai tindakan

paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya (Ensiklopedi Indonesia, 1984). Sedangkan menurut Kamus Hukum (2006) sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan *syar'i* (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan. Kamus istilah *fiqih* mengartikan '*uqubah* sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh *syara'*, yang telah dilakukan seseorang. Rahmat Hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*. Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik. Adapun dasar hukum penjatuhan sanksi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135, bahwa: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan juga terdapat dalam surat Shad ayat 26, bahwa : Hai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Di dalam al-Qur'an sudah diatur mengenai korupsi bahwasanya Allah SWT melarang untuk menyelewengkan harta bersama atau korupsi, yang terdapat pada sural Al-Baqarah 188, bahwa: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa." Nabi Muhammad Saw juga melarang perilaku *risywah* dalam sebuah hadits yang isinya "Dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah saw bersabda : Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tarmidzi). Pada zaman dahulu, praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh ratu Balqis (ratu negeri Saba) kepada Nabi Sulaiman, hal ini dapat ditemui dalam al-Qur'an surat An. Naml 35, yang berbunyi: "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Katsir dan dikutip oleh Abu Abdul Halim, menampilkan salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh ratu Saba kepada Nabi Sulaiman, hadiah itu digambarkan berupa bejana-bejana indah dari emas. Ini merupakan salah satu potret nyata dari kasus gratifikasi yang terindikasi kuat dalam kategori suap yang pernah ditempuh oleh ratu Saba (yang diwakili oleh aparatnya) kepada nabi Sulaiman, dengan asumsi, nabi Sulaiman bisa dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan ratu Saba dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup. Namun, Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas (Abu Suqqoh).

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. Hadiah yang dimaksud dalam istilah hukum di Indonesia adalah gratifikasi, dimana hal ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Selain adanya indikasi faktor budaya, maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan dengan sanksi yang berat pula, instrument hukum juga telah lengkap. Tapi mengapa pada ranah implementasinya tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi, bahkan semakin bertambahnya dari hari ke hari. Di samping itu, penulis berpandangan bahwa selain faktor kultural dan lemahnya implementasi hukum (kaitannya dengan jeratan hukum yang diberikan bagi pelaku gratifikasi, suap dan korupsi), juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dan juga batasan secara literal dan juga larangan secara normatif dari al-Qur'an dan hadits (terhadap preposisi hadiah/gratifikasi) mengenai suap, khususnya gratifikasi itu sendiri.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologi, hadiah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi berperan sangat penting dalam merekat kohesi sosial dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa (Muhardiansyah, 2010). Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat atautkah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi. Selanjutnya, selain persoalan-persoalan yang digambarkan di atas, Islam datang dengan membawa pencerahan, mengajarkan berbagai kiat merajut tali kasih sayang dan persatuan. Kiat menyuburkan kasih sayang antara dua insan adalah saling memberi hadiah, hal ini tergambar dalam hadits Nabi Saw. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan arti suatu hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kaki kambing (kikil). (HR, At-Turmudzi), dengan jelas hadits ini menggambarkan fungsi hadiah dalam syariat Islam. Anjuran saling memberi hadiah bertujuan mempererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah.

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam, baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk pelayanan seksual yang selanjutnya muncul istilah gratifikasi seks. Pada dasarnya kasus mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks sudah mencuat sejak lama dan menjadi rahasia umum. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas termasuk dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun secara tersirat sudah terakomodir pada Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang pada penjelasannya gratifikasi dalam arti luas, terdapat pada redaksi "fasilitas lainnya". Sebagai contoh kasus yang lama ini, sehingga muncul istilah gratifikasi seks yang dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah dugaan yang menjerat Ahmad Fathonah selaku orang terdekat presiden PKS

Luthfi Hasan Ishak, pada saat dilaksanakannya Operasi Tangkap Tangan oleh KPK tertangkap basa tengah berduaan di dalam kamar hotel Le Maridien dengan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta bernama Mariana Suciono (19) dan ditemukan uang sebagai imbalan sebesar Rp. 10.000.000,-. Dalam kasus demikian ini masih sulit diidentifikasi karena masih lemahnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi seks. Kasus serupa juga diduga menyangkut hakim Setyabudi Tejocahyono, hal itu terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung selaku pemberi suap. Toto menuturkan bahwa hakim Setyabudi meminta jatah wanita setiap hari Kamis atau Jum'at (Firdaus, 2013). Landasan hukum tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Djaja, 2010).

Penjelasan pada pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik. Definisi ini belum menjelaskan secara rinci tentang pemberian layanan atau fasilitas seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Hal ini dapat menunjukkan kelemahan dan kekaburan rumusan hukum dari penjelasan tersebut. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kata "fasilitas lainnya" apakah itu menjadi dasar yang kuat untuk menyebutkan bahwa pelayanan seksual yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara masuk dalam kategori tersebut. Belum tegasnya pengaturan mengenai gratifikasi layanan seksual dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentunya aturan ini juga belum secara tegas merumuskan sanksi yang pantas dijatuhkan bagi pelaku baik pemberi, penerima maupun penerima layanan gratifikasi seksual tersebut dan juga dalam hal ini sanksi bagi perempuan pemberi layanan seksual tersebut. Dalam hukum Islam, istilah gratifikasi itu termasuk ke dalam *risywah* yang mempunyai nama, sebutan, istilah dan model bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi dan lain-lain, akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansi *risywah* yang keji dan palakunya dilaknat Allah dan Rasul-Nya (Rafi, 2006). Dalam Islam,

gratifikasi (risywah) merupakan tindakan yang keji dan para pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya serta mendapat tempat di neraka kelak (Abu Suqqoh). M. Nurul Irfan menyatakan adanya kemungkinan penerapan konsep hukumpidana Islam dalam menanggulangi kasus tindak pidana di Indonesia (Irfan).

Dalam hal pemberian hadiah berupa seks tentunya Islam pun secara tegas melarangnya. Menurut M. Abduh Malik (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) gratifikasi seks dalam hukum Islam termasuk kedalam *jarimah zina*. Karena setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan diancam dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak. Berdasarkan hal-hal di atas, permasalahan tindak pidana korupsi yang seiring berkembangnya perbuatan yang belum secara jelas terperinci dalam perundang-undangan, karena kondisi saat ini masyarakat menganggap bahwa gratifikasi seks itu tidak sepenuhnya di dalam undang-undang. Kalaupun gratifikasi seks ini secara umum diakomodir dalam pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan arti pemberian hadiah berupa uang atau jasa atau fasilitas lainnya, maka tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada pelayanan seks seperti Antasari Azhar, dan Luthfi Hasan Ishaq seharusnya diadili, bukan hanya suap berupa uang saja yang diadili, dan terhadap objek hukum suap (wanita pelayan seks) juga harus dikenakan sanksi.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi perbandingan hukum (Susanti & Effendi, 2014), dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum, penggunaan pendekatan perbandingan tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dalam pemahaman tentang sanksi terhadap pelaku gratifikasi seksual di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang diteliti adalah aturan tentang gratifikasi yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang tercantum dalam *fiqih jinayah*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah gratifikasi seksual. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan di dalam Negara (Ishaq, 2016). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 1986).

Sumber data dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan sumber datanya diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif dan terkait dengan gratifikasi, antara lain : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan hakim, catatan resmi dalam pembuatan suatu

peraturan perundang-undangan seperti kajian akademik. Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum atau website, serta pendapat pendapat sarjana yang terkait dengan rumusan masalah. Bahan hukum tertier, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris-Indonesia ensiklopedia (Waluyo, 1996).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Gratifikasi Seks Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Bagi sebagian orang mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kata gratifikasi. Dalam perundang-undangan dikenal objek pemberian atau janji adalah "sesuatu". Kata sesuatu berarti segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap. Benda di sini bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah benda berwujud, maka makna memberikan di sini adalah menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut kedalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Akan tetapi jika pemberian itu bukan benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lain-lain, maka yang beralih bukan bendanya, tapi penguasaan atas benda tak berwujud itu. Pada dasarnya gratifikasi memang pemberian dalam bentuk hadiah, namun seiring dengan perkembangan zaman membuat seseorang memanfaatkan celah tersebut untuk menyuap orang demi memperoleh sesuatu yang diinginkan sehingga dengan demikian hadiah yang dimaksudkan dalam gratifikasi tersebut hanyalah sebagai simbol yang dikemas serapi mungkin, pada hal itu merupakan suap yang di kemas dalam bentuk hadiah. Sehingga dalam pasal 12B ayat (1) disebutkan bahwa setiap gratifikasi/pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur delik, adapun deliknya sendiri adalah penerima gratifikasi itu sendiri. Istilah gratifikasi dalam pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dalam *black law dictionary*, gratifikasi adalah *a valountarily given reward or recompense for a service or benefit*, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu keuntungan dan bantuan. Memang tidak ada cela dan makna

negatif dalam gratifikasi tersebut jika pemberian tersebut diberikan dengan niat yang tulus, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun gratifikasi disebut sebagai tindak pidana korupsi jika diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara dan itu dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan dengan kewajiban dan tugasnya.

Gratifikasi bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan pemberian dalam arti yang luas (Pasal 12B), sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa formulasi “gratifikasi” bukanlah jenis atau kualifikasi delik. Yang dijadikan delik bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi tersebut. Dalam KUHP istilah gratifikasi adalah tindak pidana suap (*omkoping*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 209 dan Pasal 210 (Bab VIII Buku II) tentang kejahatan terhadap penguasa umum. Pasal 209, KUHP:

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- :
  - 1e. barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dengan maksud menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - 2e. barang siapa memberi atau menjajikan sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,

KUHP telah mengatur tindakan yang serupa dengan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka disini berlakulah azas *lex specialis derogat lex generalis*. Artinya ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum, artinya diatur oleh undang-undang yang bersifat umum namun juga diatur oleh, undang-undang yang bersifat khusus. Maka berdasarkan Pasal 12B tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur yang berhubungan dengan suap menerima gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Memberi sesuatu. Memberi yang dimaksud dalam Pasal 12B adalah pemberian dalam arti luas. Hal ini berarti gratifikasi yang diberikan bermacam-macam bentuknya. Seperti pemberian uang, barang fasilitas, bantuan cuma-cuma dan tidak tertutup kemungkinan fasilitas seksual, dan sebagainya.
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada, dimana pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dari penerima pemberian. Artinya si pemberi gratifikasi mempunyai kemauan atau kepentingan kepada orang yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi tersebut.
  - b. Pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara dengan negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian gratifikasi yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya (Djadja, 2008).
2. Kepada pegawai Negeri/penyelenggara Negara. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, jadi menurut undang- undang tersebut adalah setiap pejabat negara yang bekerja di instansi pemerintahan. Adami Chazawi menambahkan pada pasal 12B itu memuat dua ketentuan yakni ketentuan suap menerima gratifikasi dan

ketentuan hukum acara pidana khusus mengenai pembuktian terbalik. Tentang unsur-unsur suap menerima gratifikasi adalah (Chazawi, 2006): Pembuatnya: pegawai negeri atau penyelenggara negara; Perbuatannya: menerima (pemberian dalam arti luas); Objeknya: gratifikasi atau pemberian dalam arti luas; Yang berhubungan dengan jabatannya; Berlawanan dengan kewajiban dan jabatannya.

### **Kedudukan Gratifikasi Seksual dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Gratifikasi Seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 memuat mengenai pengertian sekaligus bentuk-bentuk gratifikasi yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, bentuk suap seksual baru-baru ini hangat diperbincangkan baik di media cetak maupun elektronik, yang menyebutkan bahwa para pejabat sering ditawarkan gratifikasi dalam bentuk seksual ini serta berbagai pengakuan perempuan-perempuan yang pernah melayani para pejabat negara tersebut, namun karena pembuktian yang sulit serta lemahnya undang-undang tindak pidana korupsi membuat tindak pidana gratifikasi seksual sulit untuk dipidana. Berbicara ada, atau tidak, pernah terjadi atau tidak kasus dalam gratifikasi seksual ini, penulis menghimpun beberapa berita yang terjadi terkait gratifikasi seksual ini diantaranya:

1. Tersangka hakim Setyabudi Tedjocahyono diduga menerima gratifikasi seksual dari Toto Hutagalung dalam penanganan kasus korupsi BANSOS Pemkot Bandung. wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan gratifikasi seksual ini bisa dimasukkan dalam dakwaan di persidangan. Kuasa hukum Toto Hutagalung, Johnson Siregar mengatakan jika kliennya kerap diminta hakim Setyabudi untuk memberikan uang dan layanan seksual berupa perempuan panggilan. Permintaan layanan seksual ini diminta hakim Setyabudi setiap akhir pekan.
2. Kasus hakim pengadilan Negeri Yogyakarta Dwi Djanuwanto. Yang meminta hiburan dan memesan penari telanjang kepada orang berperkara yang ia tangani, dan yang berperkara tersebut memberikan, ini terbukti dari SMS dan kesaksian dari si pemberi tadi, maka kesaksian dan bukti SMS ini yang dijadikan dasar oleh komisi yudisial dalam menjerat hakim Dwi Djanuwanto. Dan Komisi Yudisial memecat dia lantaran terbukti melanggar kode etik.
3. Juga kasus Al Amin Nasution, mantan anggota Komisi Kehutanan DPR saat didakwa melakukan korupsi pengalihan fungsi hutan Kabupaten Bintan. Saat itu diketahui ada perempuan lain yang ditangkap bersama Al Amien di Hotel Ritz Carlton, yakni Efielian Yonata. Padahal, Al Amien saat itu sudah memiliki istri resmi, Kristina, penyanyi dangdut terkenal. Diduga Efielian adalah gratifikasi seks yang diminta Al Amien saat transaksi dengan sekda Bintan, Azirwan. Al Amin dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta di Pengadilan Tipikor. Namun di tingkat banding di PT DKI hukumannya ditambah menjadi 10 tahun dan Rp 250 juta. Tak terima, KPK melakukan kasasi ke MA, namun MA malah memvonisnya 8 tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta subsidi enam bulan kurungan.
4. Dan baru-baru ini dugaan terhadap Rektor IPDN yang mengundurkan diri karena disebut-sebut menerima gratifikasi seksual dengan seorang wanita bernama Susi dimana Susi mengunggah sebuah video di Youtube dan Facebook, yang berisikan foto seorang anak, buah gratifikasi seks yang dilakukannya dengan sang Rektor guna memuluskan putra sahabat Susi masuk ke lembaga pendidikan birokrasi tersebut.

Keempat kasus di atas dirasa dapat mewakili banyak kasus gratifikasi seksual yang terjadi di Indonesia dimana belum terungkap dengan jelas, selain kasus penerima gratifikasi seksual di atas, munculnya pengakuan dari para pelayan seksual semakin meyakinkan publik bahwa

gratifikasi seksual ini benar-benar suatu pemberian yang bisa dimanfaatkan oleh para pejabat untuk memperoleh keinginannya, pengakuan ini penulis saksikan pada acara *talkshow* berita Mata Najwa yang ditayangkan langsung di Metro TV dimana pada *talkshow* pada tanggal 6 Februari 2013 di sana terdengar begitu lantang pengakuan-pengakuan dari para pemberi jasa seksual kepada para pejabat. Seiring berkembangnya pemberitaan gratifikasi seksual di media masa, memancing para ahli hukum untuk angkat berbicara diantaranya Akhlar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia yang juga pernah menjadi anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Zulkarnaen, wakil ketua KPK dan juga pernah berprofesi sebagai jaksa agung pada tahun 2011. Dalam sebuah diskusi di DPR Kamis 30 Mei 2013 Akhlar Salmi memberikan pandangan terhadap gratifikasi seksual. Akhlar berpandangan, definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Gratifikasi seks boleh jadi merupakan pemberian agar seseorang terkait jabatannya tidak melakukan atau melakukan tugas dan kewajibannya. Memang tidak ada kata seks. Tapi ada pengertian pemberian barang. Jadi ada dua definisi gratifikasi dalam arti luas dan fasilitas lainnya. Ia melanjutkan, setiap pemberian kepada penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si pemberi sudah dapat dikategorikan korupsi. Karena itulah Akhlar berpandangan gratifikasi seks masuk dalam pasal 12B, meskipun ia mengatakan untuk pembuktiannya sulit.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Eddy Os Hiariej mengatakan bisa saja hadiah layanan seks diusut. "Istilah Gratifikasi menyangkut pemberian hadiah secara luas. Jadi, bisa saja hadiah berupa wanita atau laki-laki penghibur." Hal yang penting kata Eddy, gratifikasi itu membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan kewenangannya. Soal sulitnya pembuktian menurut dia hal itu sudah biasa dan memang harus dibuktikan. Yenti Ganarsih, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti Jakarta, mengatakan bahwa harus ada tiga unsur pelaku gratifikasi seksual, yaitu: orang yang memberi gratifikasi, pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya sendiri. Biasanya, pelaku prostitusi dalam perkara ini tidak pernah tersentuh. Menurutnya gratifikasi seksual mempunyai tujuan sebagai bentuk pelayanan untuk memuluskan berbagai proyek tender pengadaan barang dan jasa atau untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat oleh aparaturnegara yang berwenang. Pengertian gratifikasi didefinisikan secara luas, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi secara luas. Dalam Pasal 12B tidak disebutkan secara jelas bahwa seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Namun, karena pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan dan diberikan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara maka Pasal 12B dapat menjerat pelaku gratifikasi seks. Dipahami bahwa gratifikasi dalam Undang-Undang ini adalah pemberian dalam arti luas yang diberikan kepada pegawai negeri yang ada hubungannya dengan jabatannya. Pegawai dan penyelenggara tersebut menerima pemberian itu sehingga berpengaruh pada wewenangnya. Dengan demikian pemberian yang mempengaruhi jabatannya itulah yang dijadikan tolak ukur gratifikasi. Demikian juga gratifikasi seksual yang juga pemberian jadi bisa digolongkan gratifikasi. Jadi pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan menggunakan penafsiran interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi adalah gerbang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan dilakukannya gratifikasi seksual ini tindak pidana korupsi pun bisa terwujud sehingga dengan demikian gratifikasi seksual adalah bagian tindak pidana

korupsi yang memiliki pengaruh yang luar biasa, dan bisa dikatakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi baru dapat terjadi apabila dua belah pihak, yaitu pihak orang luar yang menyuap atau menjanjikan sesuatu dengan mempengaruhi demi untuk mendapatkan keuntungan disatu segi dan disegi lain adalah pegawai pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang juga ingin atau terangsang untuk hidup mewah, dan tindakan dari perbuatan kedua belah pihak tersebut menimbulkan: Ada pihak-pihak yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau badan. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari negara atau badan hukum lain yang menggunakan modal/kelongsoran dari negara atau masyarakat. Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup lengkap kiranya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas. Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan "yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Landasan pengaturan mengenai gratifikasi ini dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Landasan Filosofis. Penjelasan umum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan Pasal 12B dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Dalam Pasal 12B Undang-Undang

RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

2. Landasan Sosiologis. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali kita anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian Gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai "*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*" yang dapat diartikan gratifikasi adalah "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan".

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Gratifikasi kepada kalangan birokrat di negara-negara maju, dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima). Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ini, belum diatur mengenai gratifikasi tersebut. Dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

### **Kedudukan Gratifikasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**

Mengacu pada khazanah Islam istilah gratifikasi seksual memang tidak disebutkan secara khusus, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi Saw, namun jika di *qiyaskan* (Analogi) maka gratifikasi seksual dapat disamakan dengan suap dan seksual. Artinya ada dua bentuk perbuatan sekaligus yakni suap (gratifikasi) dan seksual dimana dalam Islam memiliki kedudukan masing-masing. Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya bahwa *risywah* merupakan segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginan, baik karena kecintaannya kepada harta, kedudukan, dan karena penjiwaan. Sehingga dalam menggapai keinginan tersebut seseorang dapat melakukan dan memberikan apapun untuk memperoleh keinginan tersebut. Antara *risywah* dan gratifikasi memiliki kesamaan unsur yaitu: Memberi atau menjanjikan. Menerima pemberian atau janji. Menerima hadiah atau janji. Adapun unsur-unsur *risywah* adalah: Sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau dalam rangka agar seseorang berbuat zalim. Sesuatu yang diberikan untuk mewujudkan yang salah dan membatalkan yang benar. Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim dengan maksud agar diberikan keputusan yang menguntungkan bagi si pemberi atau keputusannya itu dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pemberi. Sesuatu yang diberikan karena adanya permintaan dan tidak diberikannya sesuatu dari pemberi suap dengan maksud agar diputuskan dengan cara yang salah atau bahkan kebenaran bisa ditolak. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar mempengaruhi keputusan sesuai dengan keinginan, pemberian itu bisa berupa harta, berupa pelayanan, dan bisa berupa prestise.

Melihat unsur-unsur *risywah* di atas dapat dipahami bahwa pemberian memiliki banyak bentuk dan motif, seperti pada poin enam di atas yang dijelaskan bahwa pemberian bisa berupa harta, bentuk pelayanan dan bisa juga berupa prestise. Jika dianalogikan ke dalam gratifikasi seksual maka bisa dikatakan *risywah* dalam bentuk layanan, sedangkan layanan memiliki berbagai macam cara, dan bisa dikatakan bahwa gratifikasi seksual merupakan bentuk *risywah* dalam bentuk layanan seksual. *Risywah* lebih menitik beratkan kepada pemberi, sedangkan dalam kasus gratifikasi ada penyuaap dan penerima suap, maka jika dianalogikan orang yang menerima suap disebut juga dengan khianat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan selanjutnya bahwa khianat adalah sikap tidak bisanya seseorang terhadap

sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Maka dari unsur-unsur dan pengertian di atas penulis memahami bahwa gratifikasi tak ubahnya dengan *risywah* yakni pemberian yang diharamkan, sedangkan orang yang merima disebut khianat, karena khianat pada intinya adalah melanggar janji atau amanat yang diberikan kepadanya. Pada saat pegawai negeri dilantik menjadi PNS pasti telah berjanji dalam sebuah ikrar bahkan dilakukan dengan sangat khidmat agar dalam menjalankan tugas bisa bersikap amanat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, demikian halnya dengan seorang pejabat tinggi. Dalam masalah gratifikasi seksual penulis berasumsi bahwa seksual yang dilakukan tak ubahnya dengan zina. Seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara intim antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan seksual yang dilakukan dalam kasus tersebut bukan hubungan seksual yang dibolehkan dalam Islam seperti hubungan suami istri, karena gratifikasi seksual adalah pemberian dari orang lain dalam bentuk layanan seksual, yang dimaksudkan untuk memperoleh tujuan, maka dalam hal mendapatkan dan menikmatinya tentunya sesuatu yang haram karena dilakukan tanpa adanya pernikahan. Pada dasarnya hukum asal dari seks itu adalah haram sebagaimana kaedah fikih berikut: "hukum asal pada masalah seks adalah haram" Maksudnya adalah dalam hubungan seks, pada dasarnya adalah haram sampai datang sebab-sebab lain yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad nikah. Begitu juga dengan gratifikasi seksual tersebut, dimana tidak ada sebab yang menghalalkannya dan dilakukan tanpa adanya akad nikah.

### **Sanksi Bagi Pelaku Gratifikasi Seksual Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Menurut H.I. Packer, maka sanksi pidana merupakan suatu kebutuhan dan penjamin utama bagi kelangsungan dan keberadaan suatu masyarakat untuk menghadapi bahaya besar yang dapat menghancurkan masyarakat (Ansori, 2015). Selain itu dapat ditambahkan pandangan Immanuel Kant bahwa dasar pemberian sanksi pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku gratifikasi seksual itu sendiri maupun bagi masyarakat, akan tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Terkait dengan hal tersebut, maka pengancaman sanksi pidana pada pelaku gratifikasi seksual dibutuhkan negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelaku gratifikasi seksual, dan dalam hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka sanksi pidana dapat dijadikan alat untuk menindak pelakunya. Hal yang demikian sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara seperti tercantum di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut teori *retributif* maka sanksi pidana dibenarkan semata-mata didasarkan keinginan masyarakat untuk memberikan sanksi pidana sebagai imbalan yang layak bagi pelaku gratifikasi seksual. Pendekatan yang dipakai oleh golongan *retributif* tersebut lebih banyak bersandar pada prinsip moral. Menurut Immanuel Kant, bahwa pidana merupakan bukti bahwa prinsip moral jelas tidak memerlukan pembenaran dari luar dirinya, bahwa kejahatan itu sendiri pantas dikenakan pidana, pidana setimpal atau setara dengan kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan pandangan teori *utilitarian*, pemberian sanksi pidana pada pelaku gratifikasi seksual ditujukan untuk mencegah orang agar tidak melakukan perbuatan tersebut, karena konsekuensi dari perbuatan gratifikasi seksual adalah dikarenakannya sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut. Penderitaan yang diberikan oleh sanksi pidana diharapkan akan menjadi alasan seseorang untuk menghindari diri melakukan tindak pidana gratifikasi seksual.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Selain tindak pidana umum, dikenal pula tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain. Pengaturan mengenai gratifikasi di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yakni pada Pasal 12B Ayat (1). Di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa gratifikasi dapat dilakukan dengan pemberian layanan seksual dan menyebut gratifikasi seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang dapat dituntut secara hukum. Sehingga, Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini dirasa kurang memadai karena belum mampu mengatur secara terperinci seluruh aspek gratifikasi seks, yang dalam hal ini masih terjadi adanya kekosongan norma. Soal hadiah layanan seks (gratifikasi seksual), memang tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun secara penafsiran interpretasi ekstensif, makna “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sangatlah luas. Layanan seksual yang disediakan dengan maksud mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya tentu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. M. Nurul Irfan dosen UIN Jakarta, juga berpendapat frasa “fasilitas lainnya” bisa dijadikan pintu masuk menjerat orang-orang yang menerima layanan seksual. Menurut Akhbar dosen FHUI, gratifikasi masuk dalam kategori suap. Definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Setiap pemberian kepada penyelenggara dalam rangka kemudahan si pemberi sudah dapat dikategorikan korupsi. Karena itulah gratifikasi seks masuk dalam Pasal 12B. sedangkan menurut Busyro, pejabat yang menerima hadiah layanan seks yang terkait dengan kewenangannya bisa dijerat sebagai pelaku korupsi. Karena gratifikasi tak semata pemberian harta benda, tapi juga layanan kesenangan seperti jasa layanan kencan. Sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana penting adanya suatu aturan sebagai alat dari penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai gratifikasi seks memang belum ada yang mengaturnya secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun bila lebih dikaji sebenarnya sangat perlu adanya aturan hukum yang lebih mengkhusus terhadap tindak pidana gratifikasi seks. Mengenai kekosongan norma yang terjadi terhadap tindak pidana gratifikasi seks sangat diperlukannya suatu aturan khusus yang mampu mengatur secara menyeluruh dan terperinci serta mampu mengatur seluruh aspek dalam Gratifikasi Seks.

### **Sanksi Menurut Hukum Positif**

Dari analisis terhadap Undang-undang tindak pidana korupsi bahwa tindak pidana korupsi merupakan kumpulan dari berbagai tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, tindak pidana korupsi dalam penyalahgunakan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, juga dalam UU Tipikor diatur juga tentang Percobaan Permufakatan Jahat dan Pembantuan Melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi fokus pembahasan dan analisis pada bab ini adalah tentang tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur gratifikasi. Pengaturan mengenai Gratifikasi di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, dalam

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yakni pada Pasal 12 B ayat (1).

### **Sanksi terhadap Wanita Pelayan Seks Hukum Pidana Islam**

Begitupun hukuman bagi objek (wanita pelayan seks) yang melayani penerima, sedikit kemungkinan bagi mereka hanya melakukan maksiat di suatu tempat seperti hotel tanpa melakukan hubungan seksual. Maka dari itu, harus dilihat dulu secara jelas apakah mereka hanya berduaan (*qurbu zina*) atau bahkan mereka melakukan perzinahan. Kalau mereka hanya berduaan (*qurbu zina*) di hotel, maka sanksi bagi mereka adalah *jarimah takzir*. Dan jika terjadi melakukan perzinahan maka si perempuan pelayan seks dikenakan sanksi *jarimah hudud*, dalam kasus gratifikasi seksual ini Islam telah melarang secara tegas dan jelas. karena dampak dari perbuatan tersebut merusak moral bangsa dan juga merugikan negara.

### **Persamaan dan Perbedaan Gratifikasi Seksual antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan landasan teori dari masing-masing sumber hukum baik hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, juga pemikiran-pemikiran para ulama terkait tindak pidana korupsi melalui pemberian hadiah kepada pejabat negara. Juga dalam hukum pidana positif yang bersumber pada undang-undang yang khususnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam unsur gratifikasi kepada pejabat negara. Selanjutnya penulis akan menjelaskan persamaan ketentuan hukum dari keduanya.

### **Persamaan Gratifikasi Seksual antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Asas Legalitas**

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam sama-sama menerapkan asas legalitas. Asas legalitas diperlukan dalam tataran aturan undang-undang maupun dalil karena asas ini merupakan asas yang menjelaskan bahwa tidak ada hukuman sebelumnya jika belum ada aturan yang telah dibuat. Dalam hukum pidana positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP Pasal 1 yang berbunyi: Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti undang-undang tidak berlaku surut (mundur). "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*" yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

### **Objek Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan dari segi objek tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara. Dimana jika pejabat negara atau penyelenggara negara menerima pemberian hadiah berupa apapun dari seseorang yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hukum pidana positif ini dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B yang menyatakan "Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”. Dalam hukum pidana Islam pun untuk tindak pidana gratifikasi juga menyebutkan bahwa objek dalam gratifikasi adalah pejabat negara atau penyelenggara negara. Dalam tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap akan berubah menjadi tindak pidana suap, dan dalam hukum pidana Islam dalam penjatuhan hukuman suap (*risywah*) adalah dari penguasa atau seorang hakimlah yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka adanya kesamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama penyelenggara negara atau pejabat negara, hal ini dapat ditafsirkan dari hadits Rasulullah. Dari Abu Hurairah yang berkata : Rasulullah Saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi). Hadits di atas menjelaskan bahwa laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum.

### Ketentuan Hukum

Terkait ketentuan hukum dari hukum pidana Positif maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap tindak pidana gratifikasi atau *risywah* itu haram atau dilarang. Dalam hukum pidana positif ketentuan ini jelas dinyatakan pada Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” akan dipidana penjara. Dari pemahaman Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana gratifikasi juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara karena berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya sebagai penyelenggara negara. Dan ketentuan selanjutnya dibahas Pada pasal 12B ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam hukum pidana Islam ada dalil al-Qur’an tentang tindak pidana gratifikasi yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 161, yang berbunyi: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Dalam hadits juga diterangkan hadits Rasulullah Saw. Yang berbunyi: Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah Saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi). Bahwa dari hadits ini Rasulullah mengharamkan perbuatan suap dan menerima suap, maka Islam melarang adanya tindak

pidana gratifikasi. Jadi dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait ketentuan hukum terhadap perbuatan gratifikasi atau *risywah* itu haram atau tidak diperbolehkan. Karena merugikan negara dan perekonomian negara dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatan gratifikasi.

### **Perbedaan Gratifikasi Seksual antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Pembuktian**

Beberapa kriteria gratifikasi yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan dalam hukum pidana positif atau hukum pidana Islam juga memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerimaan gratifikasi, dalam hukum pidana Islam jika seorang pejabat publik menerima gratifikasi, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai *risywah*. Sedangkan dalam hukum pidana positif jika penerimaan gratifikasi dilaporkan maka ada dua kemungkinan yaitu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang atau sebagai gratifikasi yang diperbolehkan. Ketentuan ini ada pada pasal 12C yaitu:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Dilaporkan atau tidak dalam hukum pidana Islam penerima atau pemberi gratifikasi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi dalam hukum pidana positif hal ini jika dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka penerima gratifikasi tidak dapat menjadi tersangka.

### **Sanksi Hukum**

Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan nash secara tegas mengenai penerimaan gratifikasi, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku gratifikasi diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum pidana islam disebut dengan hukuman *ta'zir* dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan gratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Di samping sanksi *ta'zir*, ada juga sanksi moral, sosial dan ancaman akhirat. Dimana hukuman jenis ini tidak ditemukan dalam hukum pidana positif. Dalam hukum pidana positif pemberian sanksi di rumuskan pada Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Jadi perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum pidana Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah di akhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan di kabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia, yaitu penjara dan denda bagi pelaku gratifikasi.

## KESIMPULAN

Bentuk layanan seks dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi artinya bahwa kalimat “... dan fasilitas lainnya” memiliki arti yang sangat luas sehingga dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai layanan seksual yang disediakan oleh pemberi, dan berdasarkan pendapat para ahli hukum serta dengan melakukan berbagai penafsiran dalam menemukan sebuah kepastian hukum, maka kedudukan hukum gratifikasi seksual merupakan bentuk dari gratifikasi/pemberian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12B Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dalam hukum pidana Islam kedudukan hukum gratifikasi seks termasuk ke dalam *jarimah risywah* dengan cara *jarimah zina* dan sangatlah dilaknat Allah, yang kategorinya termasuk perbuatan dosa besar. Sanksi terhadap pelaku gratifikasi seks dalam hukum pidana positif bisa dijerat Pasal 5 ayat (1) bagi si pemberi dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pasal 5 ayat (2) bagi penerima sama dengan ancaman yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 huruf a dan b, atau Pasal 12B bagi si penerima diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Pasal 15 (bagi objek/ wanita pelayan seks) di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dikurangi 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok, menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam hukum Pidana Islam sanksi bagi pemberi gratifikasi sek dikenakan *jarimah ta'zir* dan untuk penerima gratifikasi seks *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir* sedangkan untuk objek wanita pelayan seks adalah *jarimah hudud*. Dalam perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ini tentu keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan dari segi pengertian, objek, jenis ataupun sanksinya. Tetapi pada dasarnya kedua hukum tersebut sama-sama melarang keras perbuatan gratifikasi seks, karena

dampaknya bisa merusak moral bangsa dan juga merugikan keuangan atau perekonomian negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Malik, Muhammad. 2003. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Adji, Indrianto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. Cet. Pertama.
- Alatas, Syed Hussain. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Anggota IKAPI. 2001. *Terjemahan Nailul Authar jilid 6*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, Cet. Keempat.
- Anwar, Syamsul dkk. 2006. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti 2006. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam tinjauan antar mazhab*. Semarang: PT pustaka rizki putra.
- Asmawi. 2010. *Teori Maslahat dan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Tanpa tempat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing. Cet. Pertama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisikeempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Kedua.
- Djazuli, H.A. *Kaedah-Kaedah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional, pencegahan sertapemberantasannya*. Jakarta: Referensi.
- Gatra. Com, *Indek Persepsi Korupsi (CPI)*, Februari 27, 2022.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia
- Hamzah. Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi jalan tiada ujung*. Bandung: PT. Grafitri.
- Harianterbit.com. *Service-perempuan-termasuk-gratifikasi*.
- HukumOnline.com. *Pendapat ahli hukum pidana Universitas Indonesia "Akhiar Salmi"* Diakses 23 Februari 2016.
- Indonesia, *Ensiklopedia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam edisi kedua*. Jakarta: Amzah. Cet. Pertama.
- Iskandar, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Lamintang, P.A.F. 2011. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'ud, Ibnu. 2000. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia. Cet. ke-1, Buku: II.
- Media Indonesia. Jamal Wiwoho. *Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhardiansyah, Doni, dkk. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Cet. Pertama.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Pertama.
- Noeh, Munawar Fuad. 1997. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zihru'l Hakim. Cet. Pertama.
- Panggabean, H.P. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Pontang Moerad, B.M. *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*
- Rafi, Abu Fida' Abdur. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*. Jakarta: Republika. Cet. Pertama.
- Republika. Online. "Ungkap Gratifikasi Seks, KPK Akan Kerjasama dengan Singapura", Republika. "Gratifikasi Seks itu Korupsi".
- Rosidi, Ajip. 2006. *Korupsi dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Cet. Pertama.
- Seminar Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya dengan tema "*Gratifikasi Seksual, Kajian Hukum Pidana Masa Depan*", 2018, di ruang Ing Sukonjono Kampus Untag Surabaya
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suroso, Jusuf. "Gratifikasi Seks".
- Tempo.co. "Gratifikasi Seks Menjadi Pelengkap Suap".
- Thariqi, *jarimah ar-Risywah fi al-Syariah al-Islamiah*, 113 dikutip dalam buku Nurul Irvan, *korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Thariqi. Al. 2012. *Jarimah ar-Risywah fi al-Syariah al-Islamiah*, dikutip dalam buku Nurul Irvan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah
- Tim Tsalisah. *Ensiklopedia Hukum Islam jilid IV*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wasito, Wojo. 1997. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru VanHoeve.
- Wiyono, R. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.